

**PERAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM  
MEREALISASIKAN PERDA KAB. BANGKALAN NO. 5 TAHUN 2012  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  
(STUDI KASUS DI DESA KAMAL KABUPATEN BANGKALAN MADURA)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Puri Fara Islamay**

**NIM. C04218027**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

### PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puri Fara Islamay  
NIM : C04218027  
Fakultas/Jurusan/Program Studi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Kinerja Pemerintah Daerah dalam  
Merealisasikan Perda Kab. Bangkalan No..5 Tahun  
2012 Tentang Pegelolaan Sampah (Studi Kasus di  
Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Puri Fara Islamay

NIM. C04218027

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Puri Fara Islamay

NIM : C04218027

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Peran Kinerja Pemerintah Daerah dalam Merealisasikan Perda Kab. Bangkalan No.5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Desa Kamal, Kabupaten Bangkalam, Madura)**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 05 Juli 2023

Dosen Pembimbing,



H. Mahdi Amin, M.Fil.I.

NIP.197212042007011027

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Puri Fara Islamay

NIM : C04218027

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I.  
NIP. 197212042007011027

Penguji II

Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.  
NIP. 197803102005011004

Penguji III

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.  
NIP. 198611092019031008

Penguji IV

Daman Huri, SH, M.Hum.  
NIP. 202111014

Surabaya, 2 Agustus 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafahah., M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Puri Fara Islamay  
NIM : C04218027  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
E-mail address : [purifaraislamay@gmail.com](mailto:purifaraislamay@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul : Peran Kinerja Pemerintah Daerah dalam Merealisasikan Perda Kab.Bangkalan No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Desa Kamal Kabupaten Bangkalan Madura)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

( Puri Fara Islamay )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Latar belakang singkat “Peran Kinerja Pemerintah Daerah dalam Merealisasikan Perda Kab. Bangkalan No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura). Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjawab fokus penelitian berupa: Bagaimana peran kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan Perda No.5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah serta analisis *Fiqh Siyasah* terhadap peran kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan Perda No.5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Penelitian ini dihimpun menggunakan penelitian hukum normatif-empiris yang dilakukan di Desa Kamal. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu dimulai dengan menggunakan data-data atau fakta menurut peraturan perundangan tentang kewajiban pemerintah daerah kemudian ditinjau dalam Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah*.

Hasil penelitian telah ditemukan bahwa dalam praktiknya kewajiban perihal pengelolaan sampah dirasa kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah. Badan-badan terkait dan lembaga pemerintahan dibawahnya juga haruslah berjalan secara beriringan. Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan disalurkan melalui Dinas Lingkungan Hidup hingga sampai kepada Pemerintah Desa sebagai perwakilan masyarakat desa perlu diawasi secara maksimal. Hal tersebut dilakukan agar terjaminnya peyampaian sarana secara merata ke seluruh daerah. Selain lembaga dan badan pemerintahan, peran aktif masyarakat merupakan hal yang sangat krusial bagi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

Sebagaimana kewajiban pemerintah daerah mengenai permasalahan sampah yang telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sangat jelas dikatakan bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi terkait pengelolaan sampah. Kewajiban serupa juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 tahun 2012. Hal tersebut menjadi acuan bahwa dalam penanganan permasalahan sampah, pemerintah daerah wajib untuk memberikan solusi penyelesaian terkait permasalahan tersebut. Agar fasilitas dan program penanganan permasalahan sampah di setiap daerah dapat berjalan secara maksimal, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II: TUGAS PEMERINTAH DAERAH DAN KAJIAN MENURUT FIQH SIYASAH</b> .....	<b>18</b>
A. Tugas Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang dan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah .....	18
B. Kajian Fiqh Siyasah.....	26
<b>BAB III: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH</b> .....	<b>37</b>
A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah .....	37

B. Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Sampah.....	40
<b>BAB IV: PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA.....</b>	<b>61</b>
A. Pandangan Hukum Positif Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Tugasnya .....	61
B. Pandangan Fiqh SiyasaH Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Tugasnya .....	69
<b>BAB V: <u>P</u>ENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
LAMPIRAN	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
Gambar 1 TPS di Pintu Masuk Kampung Kejawen.....	41
Gambar 2 Sampah di Pesisir Laut.....	42

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup yang paling dominan dalam piramida kehidupan di lingkungan ekosistem mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dari pencemaran, baik berupa benda atau suatu keadaan dimana manusia dengan berbagai perilakunya dapat menimbulkan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia beserta perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri serta segala makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup>

Rasa sadar terhadap lingkungan hidup merupakan suatu konsep penting dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kesadaran terhadap lingkungan hidup merupakan suatu proses pemisahan kondisi masyarakat terhadap lingkungan hidup. Manfaat dari kesadaran terhadap lingkungan hidup ialah agar pengelolaan terhadap sumber daya alam bagi pembangunan dapat berjalan selaras dengan pengembangan lingkungan.<sup>2</sup> Kesadaran terhadap lingkungan hidup ini dianggap sangat penting karena pada dasarnya manusia

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>2</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Cet. Ke-2 (Jakarta: LP3ES, 1998), 12.

tidak dapat berkembang dalam kehidupan ini jika tidak berada dalam suatu lingkungan hidup tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Sarwono bahwa jika dilihat dari segala aspek, manusia selalu ada dalam lingkungan tertentu dan terdapat hubungan timbal balik pada perilaku manusia dengan lingkungannya.<sup>3</sup> Diartikan dalam hubungan ini bahwa manusia dapat menjadi pemelihara lingkungan hidup dan dapat pula menjadi perusak lingkungan hidup.

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 kewenangan melindungi dan mengelola lingkungan hidup merefleksikan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.<sup>4</sup> Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup ini diemban oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Pada pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 28H ayat (1) Amandemen ke-2. Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 selain menjelaskan tentang hak-hak yang didapat pada Undang-Undang ini juga dijelaskan kewajiban yang dibebankan kepada subjek-subjek hukum lingkungan. Tercantum dalam Pasal 67 bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara

---

<sup>3</sup> Sarwono, and Sarlito Wirawan, *Psikologi Lingkungan* (Jakarta: PPS UI dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia), 10.

<sup>4</sup> Jimly asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), 411.

kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran ataupun kerusakan pada lingkungan hidup.

*World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai dan segala hal yang dibuang yang bersumber dari kegiatan manusia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah diartikan sebagai segala sisa dari kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari dan proses alam yang berbentuk padat.<sup>5</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah tindakan mengumpulkan, mengangkut, mengolah, mendaur ulang segala material sampah. Material sampah yang dimaksud ialah sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola guna mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan bahkan aspek estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan guna memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah yang bersumber dari pemukiman biasanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Pemerintah memiliki peran penting untuk menjembatani efektivitas dalam pengelolaan sampah, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan bagi masyarakat berupa pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan dan kebersihan, pemeliharaan lingkungan serta pelestarian sumber daya alam. Pemerintah juga perlu memberi penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan rasa sadar dan kepedulian

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>6</sup> Riska Wani Eka, *Perlakuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 26.

terhadap pengelolaan sampah. Pembagian peran antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya sangat dibutuhkan guna mewujudkan lingkungan yang bersih.<sup>7</sup> Dengan adanya otonomi daerah juga dapat mempermudah pelaksanaan penataan wilayah yang sejalan dengan tata ruang wilayah untuk kemudian dapat membantu pelaksanaan pembangunan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sangat penting karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat berupa upaya pengurangan sampah dengan konsep, mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang supaya dapat terciptanya lingkungan hidup yang bersahabat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kemudian setiap provinsi dibagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah-daerah itu mempunyai pemerintah daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab.<sup>8</sup> Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Indonesia tercantum pada pasal 18, 18A, dan 18B Bab 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang susunan pemerintahan, pengakuan keanekaragaman dan keistimewaan suatu daerah serta kerangka sistem otonomi.

---

<sup>7</sup> Akhmad Riduan, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah: Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 33.

<sup>8</sup> Zaenal Abidin Kertawijaya, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (Semarang: Mutiara Aksara, 2022), 4.

Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah merupakan salah satu hal fundamental dalam otonomi daerah. Pembentukan peraturan daerah ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjaga kearifan lokal yang bertujuan untuk memajukan pemerintahan daerah. Otonomi secara konseptual diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Pemberian otonomi kepada daerah bukan bertujuan untuk menjadikan daerah sebagai suatu pemerintah yang merdeka melainkan agar dapat menciptakan kemandirian. Adanya otonomi itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya.<sup>10</sup>

Tokoh pembangun utama pemerintah daerah otonomi yang terkenal pada masa kekhalifahan adalah Umar bin Khattab, yang merupakan khalifah kedua. Beliau mewujudkan prinsip musyawarah dan *ulil al-amri* yang diajarkan Islam dalam pemerintahan daerah otonomi yang mempunyai hak penuh mengatur daerahnya. Selain hak otonomi, daerah juga diberikan hak untuk melaksanakan peraturan dan intruksi dari pemerintah pusat.<sup>11</sup> Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, daerah otonomi memiliki badan kekuasaan yang lengkap. Mulai dari

---

<sup>9</sup> Soetandyo Wignyo Soebroto, *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun (Institute for Local Development)* (Jakarta: Yayasan Tifa, 2005), 137.

<sup>10</sup> Faisal Rani, "Kontribusi PAD Dalam APBD Sebagai Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum* no.51 (2010): 235.

<sup>11</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam* (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001), 181.

*al-imarah al-khasah* yang memiliki sifat *kollegial* menjadi wilayah *al-ammah* yang mempunyai hak otonomi dan hak menjalankan peraturan-peraturan.<sup>12</sup> Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antara pemerintahan daerah, potensi, juga keanekaragaman setiap daerah.<sup>13</sup>

Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin merupakan orang yang diberi amanat oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin bagi rakyatnya yang kelak di akhirat akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT. sebab itu menjadi seorang pemimpin hendaklah tidak menganggap dirinya sebagai manusia yang paling berkuasa yang dapat dengan bebas berbuat buruk dan semena-mena terhadap rakyatnya. Sebaiknya hendaklah seorang pemimpin memposisikan dirinya sebagai pengayom untuk rakyatnya.<sup>14</sup> Seorang pemimpin harus menjadi suri tauladan yang baik dengan membentuk kebijakan-kebijakan atau suatu keputusan yang tidak melukai hati dan menipu rakyatnya. Sebagaimana dalam Hadis Nabi Muhammad Saw,

و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُرَبِّيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ ابْنُ زَيْدٍ عَلَى مَعْقِلِ

<sup>12</sup>Zainal, *Membangun Negara Islam*, 181.

<sup>13</sup> M. Makhfudz, Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Jurnal Hukum* 3 no. 2 (Desember 1, 2016): 381.

<sup>14</sup> Muh. Rusdi, *Hadits Tarbawi I* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 144.



بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الْأَشْهَبِ وَزَادَ قَالَ أَلَا كُنْتُ حَدَّثْتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثْتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأَحَدٍ<sup>15</sup>

Telah menceritakan kepada kami [Syaiban bin Farruh] telah menceritakan kepada kami [Abu Al Ayshab] dari [Hasan] dia berkata, "Ubaidullah bin Ziyad menjenguk [Ma'qil bin Yasar Al Muzanni] ketika dia sedang sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, maka Ma'qil lalu berkata, "Sungguh saya akan menceritakan kepadamu suatu hadits yang pernah saya dengar langsung dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sekiranya saya masih hidup lama niscaya tidak akan saya ceritakan hal ini kepadamu. Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang pemimpin yang Allah serahi untuk memimpin rakyatnya, ketika meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga untuknya." Dan telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] telah mengabarkan kepada kami [Yazid bin Zurai'] dari [Yunus] dari [Hasan] dia berkata, "Ibnu Ziyad menemui [Ma'qil bin Yasar] yang sedang sakit, seperti haditsnya Abu Al Asyhab, lalu ia menambahkan, "Ibnu Ziyad bertanya, "Tidakkah sebelumnya kamu telah menceritakan hal ini kepadaku?" Dia menjawab, "Saya belum pernah menceritakan hal ini kepadamu atau belum pernah bercerita kepadamu."

Dalam Perda Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah telah ditetapkan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi tugasnya untuk kesejahteraan rakyat khususnya dalam pengelolaan sampah. Dalam permasalahannya, peran pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya yang telah tercantum dalam Perda tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menganalisis guna mengetahui bagaimana Hukum Positif dan *Fiqh Siyasa* menyikapi permasalahan tersebut dengan sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Kinerja Pemerintah Daerah dalam Merealisasikan Perda Kab.**

<sup>15</sup> Hadist Riwayat Muslim: 3409

**Bangkalan No.5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Desa Kamal Kabupaten Bangkalan Madura)”.**

**B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul di antaranya:

1. Pengelolaan sampah di Desa Kamal
2. Perda Kab. Bangkalan No. 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Peran pemerintah daerah dalam melaksanakan Perda Kab. Bangkalan No.5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.
4. Pandangan *fiqh siyasah* terhadap kewajiban pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya menurut Perda Kab. Bangkalan No. 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dari beberapa masalah diatas, penulis memberi batasan masalah secara jelas agar dapat menentukan mana saja yang masuk dan yang tidak masuk dalam masalah yang akan penulis bahas, di antaranya:

1. Peran kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan Perda Kab. Bangkalan No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap peran kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

**C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang, masalah, identifikasi, dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, dapat diambil pokok-pokok permasalahan yang dipandang



relevan untuk dikaji dan dibahas. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan Perda No.5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap peran kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan Perda No.5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan agar penelitian tersebut dapat menghasilkan ilmu pengetahuan baru yang akan menjadi sumber informasi pihak lain yang akan mengadakan penelitian.

1. Untuk mengetahui peran kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan perda No.5 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah yang ada di Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura.
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasah* terhadap peran kinerja Pemerintah Daerah dalam merealisasikan perda No.5 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah yang ada di Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura.

#### **FE. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu membeikan manfaat bagi ilmu pegetahuan khususnya Hukum Tata Negara tentang:

- a. Pandangan hukum positif terhadap peran kinerja Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Perda Kab. Bangkalan No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
  - b. Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap peran kinerja Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Perda Kaab. Bangkalan No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mejadi masukandan pikiran terkait kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan Peraturan Daerah perihal pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkas mengenai penelitian terdahulu, sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi penelitian yang telah ada. Selanjutnya, dari hasil pengamatan peneliti mengenai kajian-kajian sebelumnya, peneliti telah menemukan beberapa kajian diantaranya:

1. Skripsi berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021” oleh Arief Rakhman Hakim,<sup>16</sup> dalam skripsi yang ditulis oleh Arief Rakhman hakim dan skripsi yang ditulis oleh penulis memiliki kesamaan yaitu, sama-sama menyorot kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Terkait perbedaan antara pembahasan dari skripsi penulis dan skripsi milik Arief Rakhman Hakim

---

<sup>16</sup> Arief Rakhman Hakim. “Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021.” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021). 1-4.

yaitu, penulis mengkaji tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah.

2. Skripsi berjudul " Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar" oleh Hardianti membahas perihal dampak dari pengelolaan sampah yang tidak maksimal di suatu daerah.<sup>17</sup> Dalam skripsi penulis pembahasan tersebut ditambahkan dengan sudut pandang Hukum yang mengatur mengenai pembuangan sampah.
3. Skripsi berjudul "Upaya Pemerintah Kecamatan dalam Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Kebersihan (Studi Kasus di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur)" oleh Saripudin anwar,<sup>18</sup> dalam skripsi Saripudin Anwar memiliki kesamaan daerah penelitian yaitu di daerah pesisir. Perbedaannya, penulis mengkaji permasalahan dalam sudut pandang hukum positif dan hukum islam.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi ini ialah, pada skripsi ini penulis mengkaji perihal kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan perda dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam.

---

<sup>17</sup> Hardianti. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Temangapa Kota Makassar." (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2015). 1-3.

<sup>18</sup> Anwar, Saripudin. "Upaya Pemerintah Kecamatan dalam Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Kebersihan (Studi Kasus di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur)." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020). 1-5.

### **F.G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terkait judul Peran Kinerja Pemerintah Daerah dalam Merealisasikan Perda Kab. Bangkalan No. 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Desa Kamal Kabupaten Bangkalan Madura), maka dari itu perlu di tegaskan maksud dari penelitian ini secara terperinci, adapun definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah yang dimaksud Pemerintah Daerah disini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu Bupati beserta Kepala Desa dalam rangka memenuhi tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
2. Peraturan Daerah (Perda) dalam hal ini Perda yang digunakan adalah Perda Kab. Bangkalan No.5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 5 mengenai tugas Pemerintah Daerah untuk mejamin terlaksananya pegelolaan sampah.
3. Pengelolaan Sampah yang dikaji disini adalah kegiatan pengumpulan sampah di Desa Kamal.
4. *Fiqh Siyasah* pada penelitian ini digunakan pendekatan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Teori yang digunakan ialah *Fiqh Siyasah Dusturiyah Tasyri'iyah* yaitu kajian *Fiqh siyasah* yang berfokus pada kewenangan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum.

### **H. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum nomatif-empiris yang berorientasi pada pengumpulan data di lapangan, biasanya mengkaji pendapat dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum.<sup>19</sup>

## 2. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung, adapun data primer yang didapatkan berupa hasil wawancara dengan narasumber.
  - a) Kepala desa
  - b) Masyarakat setempat
  - c) Tokoh Masyarakat
- 2) Data Sekunder
  - a) Perda Kab. Bangkalan No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
  - b) Buku-buku

## 3. Sumber bahan hukum

- a. Sumber primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara, observasi, dan sumber informasi. Sumber data ini ialah hasil dari wawancara yang dilakukan penulis. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan responden:
  - 1) Kepala Desa Kamal

---

<sup>19</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

- 2) Masyarakat di Desa Kamal
  - 3) Tokoh Masyarakat
- b. Sumber Sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari literatur-literatur sebagai pendukung penelitian, seperti buku, laporan dan sebagainya. Bersifat membantu dan menunjang guna melengkapi, memperkuat dan menjelaskan sumber data primer.<sup>20</sup> Beberapa sumber data tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis, yaitu:

##### a. Wawancara

Wawancara ialah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi secara lisan dimana dua orang atau pihak yang bertemu melakukan proses tanya jawab yang dilakukan untuk tujuan

---

<sup>20</sup> P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2004), 88.

tertentu.<sup>21</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai Kepala Desa Kamal, Masyarakat Desa Kamal dan Tokoh Masyarakat.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian sebagai bahan analisis.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Organizing* yaitu langkah untuk menyusun data yang diperoleh dalam paparan yang sebelumnya telah direncanakan dan dilakukan secara sistematis supaya mendapatkan bukti serta gambaran terkait upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan perda.
- b. *Editing* yaitu salah satu upaya untuk memeriksa kembali secara cermat berbagai kelengkapan, keterbatasan, kejelasan dan kesesuaian data yang telah terkumpul. Berguna untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yaitu data berupa informasi aktual lapangan dan data yang tidak dapat diukur atau dievaluasi secara langsung dengan angka.<sup>22</sup> Serta menggunakan metode deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan. Dalam teknik ini mengumpulkan data terkait peran pemerintah daerah dalam melaksanakan Perda Kab.

---

<sup>21</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

<sup>22</sup> Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 235.



Bangkalan No. 5 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Kemudian data tersebut dianalisis dalam perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah*.

Dalam analisis tersebut menggunakan pola pikir induktif yang dimulai dengan menggunakan data-data atau fakta tentang kewajiban pemerintah daerah menjalankan tugasnya dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Kemudian akan diteliti sehingga menemukan pemahaman secara khusus menurut pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang peran pemerintah daerah dalam melaksanakan Perda Kab. Bangkalan No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Selanjutnya dapat diambil kesimpulan secara umum agar dapat menjadi sebuah pengetahuan baru.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini menggambarkan secara umum dari implementasi proposal pengajuan skripsi, terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batas masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, membahas tentang Tugas Pemerintah Daerah dan *Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah Tasyri'iyah*. Bab ini memuat teori tentang Tugas Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang dan Peaturan Daerah dan kajian *fiqh siyasah dusturiyah tasyri'iyah* tentang peran pemerintah daerah dalam melaksanakan Perda.



Bab ketiga, berisikan hasil penelitian yang ditulis oleh penulis, memuat data penelitian penulis berupa hasil wawancara terhadap kepala desa dan masyarakat perihal kinerja pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah.

Bab keempat, berisi pembahasan mengenai analisis pandangan hukum positif dan *fiqh siyasah* terkait peran pemerintah daerah dalam melaksanakan Perda.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam penelitian. Berupa penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang diperuntukkan kepada pihak-pihak yang terkait.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TUGAS PEMERINTAH DAERAH DAN KAJIAN MENURUT DAN KAJIAN NENURUT ~~FIQH SIYASAH~~FIQH SIYASAH

#### A. Tugas Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang dan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah

Pemerintah negara sebagai lembaga kekuasaan negara mengelola berbagai bidang kehidupan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang mencapai puluhan juta jiwa dengan berbagai macam karakteristik dan memiliki wilayah geografik yang sangat luas, tidak mungkin bagi pemerintah negara untuk mengelola berbagai bidang kehidupan masyarakatnya secara sentralistik. Seandainya dipaksakan segala urusan negara hanya dikelola oleh pemerintah negara pusat maka akan menimbulkan dampak yang negatif, yaitu pemerintahan negara menjadi tidak efisien dan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan itu maka pembagian tugas dan pembagian wewenang menjadi jalan keluar dalam hal ini. Pemberian wewenang dan kekuasaan kepada unit-unit pemerintahan yang lebih rendah yang selanjutnya akan disebut sebagai Pemerintah Daerah, membantu pemerintah pusat untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan tiap daerah. Dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah maka tugas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Syauckani et al., *Otonomi daerah dalam Negara Keastuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 20-21.

Indonesia sebagai negara kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan pada prinsip-prinsip desentralisasi, dimana hubungan kekuasaan antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah saling berhubungan.<sup>2</sup> Dalam pemerintahan di Indonesia pada hakikatnya dibagi dalam tiga katagori, yaitu urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, serta urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.<sup>3</sup> Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah menjalankan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah daerah, juga dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa. Selain itu pemerintah juga dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah atau menugaskan sebagian urusan pada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa sebagai tugas pembantuan.<sup>4</sup> Ada beberapa kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan kesinambungan antar susunan pemerintahan sebagai sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Syaukani et al., *Otonomi daerah dalam Negara Keastuan*, 19.

<sup>3</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 34.

<sup>4</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 35.

<sup>5</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 35.

Pembagian kekuasaan secara vertikal dimaknai sebagai penyerahan kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan tertentu secara utuh baik mengenai asas-asas hingga cara menjalankannya.<sup>6</sup> Kewenangan daerah dalam mengatur serta mengurus segala urusan masyarakat secara mandiri ini kemudian disebut sebagai Otonomi Daerah. Titik Triwulan Tutik dalam bukunya mengutip pendapat Bagir Manan yang memaknai otonomi daerah sebagai kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan yang lebih rendah guna mengatur serta mengurus sebagian urusan pemerintahan.<sup>7</sup> M. Akbar Ali Khan berpendapat bahwa secara konseptual otonomi daerah bersinonim dengan kebebasan daerah menentukan sendiri atau disebut demokrasi daerah.<sup>8</sup> Tujuan dari otonomi daerah sendiri ialah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara kesatuan ini diartikan bahwa susunan suatu negara hanya terdiri dari satu negara saja dan tidak ada negara di dalam negara seperti halnya pada negara Federal. Indonesia merupakan negara yang sangat luas yang meliputi banyak kepulauan besar maupun kecil, oleh sebab itu tidak memungkinkan jika segala urusan hanya dilimpahkan pada Pemerintah yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.

---

<sup>6</sup> Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2020), 7.

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011), 255.

<sup>8</sup> Maswardi Rauf, *Demokrasi dan Demokratisasi; Penjajakan Teoritis untuk Indonesia dalam Menimbang Masa Depan Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1998), 32.

<sup>9</sup> Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Depok: Rajawali Press, 2017), 17.

Maka agar dapat menyelenggarakan pemerintahan negara hingga ke daerah pelosok maka perlu dibentuk pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini diharapkan dapat menjalankan pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung .<sup>10</sup>

Pada dasarnya pembentukan otonomi daerah didasarkan pada tiga alasan pokok, yaitu *Political Equality* meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam tingkat daerah. Kemudian, *local accountability* meningkatkan kemampuan serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat daerah. Selanjutnya, *local responsiveness* meningkatkan respon pemerintah daerah dalam permasalahan sosial ekonomi di daerahnya.<sup>11</sup> Menurut Martin Jimung pemilihan sistem otonomi daerah pada suatu negara kesatuan merupakan bentuk pemberian, pelimpahan, penyerahan serta penyerahan sebagian tugas didasarkan pada beberapa alasan, yaitu<sup>12</sup>

- 1) Pembebasan Pusat ialah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban menangani urusan domesetik sehingga pemerintah pusat berkesempatan untuk mempelajari, memahami serta merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaatnya. Pemerintah pusat juga diharapkan dapat berkonsentrasi pada kebijakan makroonasional yang bersifat strategis.
- 2) Pemberdayaan daerah.

<sup>10</sup> Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: UNPAD Press, 2015), 197.

<sup>11</sup> Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2020), 8.

<sup>12</sup> Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 9.

- 3) Alokasi kewenangan pemerintah pusat kepada daerah, kemudian daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan, prakarsa serta kreativitas daerah akan terpacu yang menyebabkan kapasitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat.
- 4) Pengembalian kepercayaan pemerintah pusat ke daerah.
- 5) Desentralisasi merupakan perwujudan lahirnya kepercayaan dari pemerintah pusat ke daerah.

Pada konteks otonomi daerah ada yang disebut sebagai daerah otonom, yang di mana daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, memiliki wewenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang didasarkan pada aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup> Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dua dampak positif yang cukup menonjol dalam penerapan otonomi, yakni berkembangnya inisiatif dan kreativitas guna membangun daerahnya serta setiap daerah dapat memanfaatkan potensinya untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Kemudian, mulai munculnya independensi relatif dari daerah terhadap pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai macam masalah yang dihadapi di daerah. Pemasalahan daerah dapat diselesaikan di daerah dengan cara dan oleh masyarakat daerah setempat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 11.

<sup>14</sup> Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 12.

Pemerintahan daerah terbentuk sesuai dengan Amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang melahirkan beberapa produk hukum. Produk hukum berupa Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang ini mengatur perihal bentuk dan susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>15</sup> Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan segala urusan antara pemerintah pusat, provinsi, kota atau kabupaten dapat seimbang dengan memperjelas pembagian urusan pemerintahan tersebut dan tetap dalam koridor otonomi luas.<sup>16</sup>

Jika dilihat secara garis besar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur secara rinci dan detail mengenai kewenangan tiap daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam dasar pemikiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemerintah daerah

---

<sup>15</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 54.

<sup>16</sup> Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 34.



diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah juga perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan.<sup>17</sup> Sebagai dampak dari diterapkannya otonomi daerah adalah daerah berhak untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri yang berdasarkan aspirasi masyarakat.<sup>18</sup> Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang penting guna menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran aktif masyarakat dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.<sup>19</sup>

Dalam menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah. Sebagai produk hukum dari pemerintah daerah, Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan daerah ini dibentuk guna melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan ini peraturan daerah memiliki kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dapat dimaknai bahwa peraturan daerah berperan dalam terlaksananya urusan pemerintahan.<sup>20</sup> Muatan materi pada Perda ialah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan perundangan yang tingkatnya lebih tinggi. Pada proses pembuatan Perda,

---

<sup>17</sup> Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 35.

<sup>18</sup> Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 105.

<sup>19</sup> Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, 36.

<sup>20</sup> Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 105.



masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah, sebagai alat pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan daerah dan sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya mengenai muatan peraturan daerah bahwa pada pokoknya materi muatan peraturan daerah mencerminkan: seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai tugas pembantuan. Kemudian, mampu menampung kondisi khusus setiap daerah maupun potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah mengurus dan mengatur urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>23</sup>

Dalam mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah dan dapat pula penugasan dari

---

<sup>21</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 37.

<sup>22</sup> Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 106.

<sup>23</sup> Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, 37.

pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa.<sup>24</sup> Tugas pembantuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan sebagai penugasan dari pemerintah ataupun pemerintah daerah kepada desa yang bertujuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.<sup>25</sup> Desa berwenang untuk melaksanakan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah.

Sebagai tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya, desa diberikan pembiayaan serta sarana dan prasarana dari pemerintah.<sup>26</sup> Kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala kecamatan dalam urusan pemerintahan sedangkan dalam urusan rumah tangganya, kepala desa bertanggung jawab kepada bupati/kepala daerah.<sup>27</sup>

## **B. Kajian Fiqh Siyasah**

### **1. Pengertian Fiqh Siyasah**

<sup>24</sup> Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, 153.

<sup>25</sup> Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, 151.

<sup>26</sup> Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 26.

<sup>27</sup> Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), 83.

Kata dari Fiqh Siyasa berasal dari dua kata, *Fiqh* (الفقه) dan *al-siyasi*

(السياسي). *Fiqh* secara bahasa dimaknai sebagai faham sedangkan *al-siyasi* berarti

mengatur, sebagaimana dalam hadits menyatakan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَبِيَّ إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسْؤُسُهُمْ أَنْبِيَائُهُمْ كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَأَنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِي نَبِيٌّ فَيُكْفَمُ قَالُوا فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْفَمُوا قَالُوا فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَلِأَوَّلِ أَذْوَا الَّذِي عَلَيْكُمْ فَسَيَسِّئُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الَّذِي عَلَيْهِمْ

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah]; telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Idris] dari [Hasan bin Furat] dari [Ayahnya] dari [Abu Hazim] dari [Abu Hurairah], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang-orang Bani Israil telah dipimpin oleh Nabi-Nabi mereka. Setiap seorang Nabi meninggal dunia, maka pasti ada seorang Nabi yang menggantikannya dan sesungguhnya tidak ada Nabi bagi kalian setelah diriku." Mereka bertanya; 'Apa yang akan terjadi wahai Rasulullah?' Rasulullah menjawab: 'Akan ada banyak pemimpin.' Mereka bertanya lagi; 'Maka, apa yang harus kami perbuat?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata; 'Laksanakan bai'at yang ada, satu persatu, laksanakan sesuatu yang menjadikan kewajiban kalian. Dan Allah akan mempertanyakan sesuatu yang menjadi kewajiban mereka.’”<sup>28</sup>

Sedangkan secara estimologis, *siyasa* adalah bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang bermakna mengatur, mengurus, memimpin serta memerintah.<sup>29</sup>

Dari sisi terminologis para ahli berbeda pendapat tentang makna *siyasa*, antara

<sup>28</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Bogor: Kencana, 2003), 41.

<sup>29</sup> Imam Amrusi Jailani et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 6.

lain: Ibnu Manzhur seorang ahli bahasa dari Mesir berpendapat bahwa *siyasah* berarti mengatur suatu hal dengan cara mengantarkan kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf berpendapat bahwa *siyasah* merupakan undang-undang yang dibuat agar terpeliharannya ketertiban dan kemaslahatan dalam segala bidang. Kemudian Abdrrahman berpendapat bahwa *siyasah* merupakan hukum dan peradilan, lembaga pelaksana administrasi dan hubungan luar dengan negara lain. Dari ketiga pendapat di atas maka dapat disimpulkan makna dari *siyasah* adalah suatu konsep yang memiliki mafaat untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam suatu negara yang bertujuan untuk mencapai sebuah kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan.<sup>30</sup>

## 2. Ruang Lingkup Kajian *Fiqh Siyasah*

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi bidang pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, antara warga negara dengan lembaga negara, serta hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara. Karena luasnya objek kajian *fiqh siyasah* ini maka dalam perkembangan *fiqh siyasah* terdapat beberapa bidang *fiqh siyasah*.<sup>31</sup> T. M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Shar'iyah* merupakan kebijaksanaan mengenai peraturan perundang-undangan.
2. *Siyasah Tasyri'iyah Shar'iyah* merupakan kebijaksanaan mengenai penetapan hukum.

<sup>30</sup> Imam Amrusi Jailani et al., *Hukum Tata Negara Islam*, 7.

<sup>31</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 47.

3. *Siyasah Qadlaiyyah Shar'iyah* merupakan kebijaksanaan peradilan.
  4. *Siyasah Maliyyah Shar'iyah* merupakan kebijaksanaan ekonomi dan moreter.
  5. *Siyasah Idariyyah Shar'iyah* merupakan kebijaksanaan administrasi negara.
  6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Shar'iyah* merupakan kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional.
  7. *Siyasah Tanfidziyyah Shar'iyah* merupakan politik pelaksanaan undang-undang.
  8. *Siyasah Harbiyyah Shar'iyah* merupakan politik peperangan.<sup>32</sup>
3. *Fiqh Dusturiyah*

*Dusturiyah* berasal dari bahasa persia yang artinya seorang yang memiliki otoritas baik dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami peyerapan dalam bahasa Arab, *dustur* dirtikan sebagai asas dasar atau pembinaan. Sedangkan secara istilah dimaknai sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar serta hubungan kerja sama antar sesama masyarakat dalam negara baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam *syari'ah* digunakan istilah *fiqh dustury* yang berarti prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara. *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang permasalahan perundang-undangan negara supaya sejalan dengan nilai-nilai syari'at.<sup>33</sup> Secara spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan hak rakyat, pembagian kekuasaan, dan bentuk pemerintahan.

<sup>32</sup> Imam Amrusi Jailani et al., *Hukum Tata Negara Islam*, 15.

<sup>33</sup> Imam Amrusi Jailani et al., *Hukum Tata Negara Islam*, 22.

Atjep Jazuli mengelompokkan bidang *siyasah dusturiyah* kedalam persoalan: a) imamah, hak dan kewajibannya; b) rakyat, hak dan kewajibannya; c) bai'at; d) *waliyu al- 'ahdi*; e) perwakilan; f) *ahlul halli wa al- 'aqdi*; g) *wuzarah* dan perbandingannya.<sup>34</sup> Pandangan lain *fiqh siyasah dusturiyah* juga dapat dibagi menjadi:

1. *Siyasah tasri'iyah*, termasuk persoalan tentang *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Seperti hubungan antara muslimin dan non muslim pada satu negara seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Dalam kajian *fiqh siyasah*, *siyasah tasyri'iyah* diartikan untuk menunjukkan kekuasaan pemerintah Islam perihal megatur permasalahan kenegaraan. Dalam kajian ini kekuasaan diartikan sebagai kewenangan pemerintah untuk menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan serta dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan Allah SWT dalam syariat agama Islam.<sup>35</sup>
2. *Siyasah tanfidiyah*, termasuk persoalan imamah, persoalan *bai'at*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain sebagainya.
3. *Siyasah qadla'iyah*, masalah peradilan.
4. *Siyasah idariyah*, masalah administratif dan kepegawaian.<sup>36</sup>

Dari uraian diatas sistem pemerintahan termasuk dalam *siyasah dusturiyah*, yaitu hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Kajian *fiqh siyasah*

<sup>34</sup> Imam Amrusi Jailani et al., *Hukum Tata Negara Islam*, 25.

<sup>35</sup> Nabila Savitri, "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi dan Kewenangan Negara dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin)" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 46.

<sup>36</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 75.



*dusturiyah* yang diambil adalah pada bidang *siyasah tasyri'iyah* yaitu kajian *fiqh siyasah* yang berfokus pada kewenangan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum bagi masyarakat. Pada sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala negara serta imam hanyalah seorang yang dipilih oleh umat untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan kemaslahatan bersama.<sup>37</sup> Kepala negara dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. Sebagaimana pendapat Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, terdapat sepuluh kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara yaitu:

1. Memelihara agama sesuai dengan ajaran dan kesepakatan para ulama salaf.
2. Menaksanakan hukum di antara orang-orang yang berseteru.
3. Menjaga keamanan dalam negeri.
4. Megetahui *hudud* (hukum pidana).
5. Memperkuat pertahanan negara.
6. Berjihad melawan musuh islam.
7. Mengelola keuangan negara.
8. Menentukan APBN.
9. Mengangkat para pejabat negara berdasarkan keadilan serta kejujuran dalam mengemban jabatan tersebut.
10. Mengelola urusan umum kenegaraan secara langsung.<sup>38</sup>

Sebagaimana dalam surah An-Nisa' ayat 59, Allah SWT berfirman

<sup>37</sup> Reka Marsela, *Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara2* (Lampung, Juni 29, 2018), 4, accessed Juni 6, 2023, <http://respository.radenintan.ac.id>

<sup>38</sup> Reka Marsela, "Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah," 25-26.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam firman Allah SWT diatas dijelaskan bahwa umat baik masyarakat kecil hingga masyarakat besar membutuhkan seorang pemimpin. Sebab dengan hadirnya seorang pemimpin di antara umat akan membuat umat lebih teratur. Ayat ini mengandung prinsip tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang membawa kebaikan bagi umat di dunia maupun di akhirat.<sup>39</sup>

Sebagai seorang pemimpin tentu memiliki tanggung jawab yang besar, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai rakyatnya. Kepemimpinan dalam *fiqh siyasah* disebut sebagai *Imamah* yang bertugas sebagai pengganti kenabian dalam mengatur kemaslahatan hidup dan melindungi agama. Dalam mengambil suatu kebijakan dalam menghadapi suatu permasalahan, setiap pemimpin islam selalu mengacu pada metode *ijtihad*, pendekatan *qiyas*, pendekatan *ijma'*, pendekatan *istihsan*, pendekatan *maslahah mursalah*, pendekatan *istihhab* serta pendekatan *urf* atau hukum adat.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Reka Marsela, “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah,” 27.

<sup>40</sup> Reka Marsela, “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah,” 31.



Dalam fiqh siyasah selain harus berpegang teguh pada landasan hukum islam berupa Al-Qur'an dan Hadist, dijelaskan pula empat unsur yang harus dipenuhi pada kepemimpinan islam yaitu:<sup>41</sup>

### 1. Kedaulatan tertinggi berada pada Allah SWT

Dalam Al-Qur'an telah ditetapkan bahwa ketaatnnya kepada Allah SWT merupakan ketaatan pokok, selanjutnya ketaatan kepada Rasul-Nya dan kepada *ulil amri* di antara orang-orang yang beriman.

### 2. Prinsip Keadilan

Dalam prinsip keadilan setiap masyarakat memiliki persamaan hak di hadapan Undang-Undang Allah SWT. sebagaimana dalam surah An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Keberadaan hukum tidak akan lupu dari tujuan dan harapan subjek hukum. harapan masyarakat terhadap hukum umumnya berupa harapan keagamaan dan ketentraman hidup.

### 3. Prinsip Persamaan

<sup>41</sup> Reka Marsela, “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah,” 41.

Semua warga negara mempunyai persamaan hak tanpa memandang suku bangsa, bahasa maupun warna kulit. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10, Allah SWT berfirman

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

”Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat.”

#### 4. Prinsip Musawarah

Bagi para pemimpin negara dan para penguasa serta masyarakat, prinsip musyawarah merupakan tolah ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai suatu pendapat dan melepaskan diri dari sikap egois dengan mementingkan diri sendiri sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 38, Allah SWT berfirman

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Sebab dengan bermusyawarah, segala kepentingan yang berbeda dapat diarahkan kepada salah satu tujuan yang bersifat universal. Musyawarah hanyalah sebuah strategi untuk mencapai suatu tujuan dimana perbedaan menjadi sebuah energi yang besar untuk mencapai tujuan serta persepsi yang disepakati.

Telah terdapat pula dalam Al-Qur'an dan Hadist mengenai kewajiban menjaga lingkungan hidup. Lingkungan hidup termasuk didalamnya manusia dan tingkah lakunya yang mempegaruhi kehidupan. Upaya pelesatrian lingkuan hidup yang terdapat dalam Al-Qur'an antarlain terdapat dalam QS al-A'raf Ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa janganlah kita membunuh manusia, menghancurkan rumah-rumah, membunuh hewan-hewan dan menebang pepohonan, dan mengeringkan sungai-sungai. Dan termasuk berbuat kerusakan di muka bumi juga, kafir terhadap Allah, terjerumus kedalam kemaksiatan, dan tidak menjalankan aturan sesuai syariat setelah ia ditentukan dan ditetapkan.

Kemudian sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 telah dikatakan bahwa manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi maka hendaklah kita menjaga bumi dan lingkungan hidup kita. Adapun bunyi dari QS Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

Manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini untuk menjaga lingkungan hidup hendaklah mereka berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Sebab menjaga lingkungan hidup merupakan salah satu kewajiban bagi manusia dalam menempati bumi Allah. Adapun kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh manusia telah menodai peran manusia sebagai *Khalifah* di muka bumi yang dimana seharusnya manusia wajib menjaga lingkungannya. Adapun perbuatan kerusakan oleh manusia ini telah ada dalam firman Allah yang terdapat pada SurahAr-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

#### A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diartikan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD serta dibantu oleh Perangkat Daerah. Kepala Daerah sendiri memiliki tugas yaitu:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD;
2. Menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda);
4. Mewakili daerahnya di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
5. Mengusulkan pengangkatan bagi wakil kepala daerah;

6. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Pada Pemerintahan Daerah dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi menjadi kelurahan dan/atau Desa. Dalam Pasal 35 point 3 juga dijelaskan bahwa “Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan tugas pembantuan pada Pemerintah Desa guna melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.”<sup>2</sup> Sebagaimana Pemerintah Desa merupakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Daerah maka segala tugas yang diserahkan kepada Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa. Kemudian, Pemerintah Daerah menjadi pengawas terhadap pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah perihal pengelolaan sampah. Dalam kegiatan pengelolaan sampah di Daerah tentu peran dari Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah memiliki tujuan agar meningkatkan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pada Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terlaksanakannya pengelolaan sampah dengan baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2014, accessed Juni 14, 2023 <https://www.dpr.go.id>

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, 2008, accessed Juni 14, 2023 <https://www.dpr.go.id>

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tugas dari Pemerintah Daerah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 5 adalah:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. Menjalankan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan serta penanganan sampah;
3. Memberikan fasilitas guna menjalankan upaya pengurangan, penanganan serta pemanfaatan sampah;
4. Menjalankan pengelolaan sampah dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah
5. Mendorong serta memfasilitasi pengembangan manfaat dari pengelolaan sampah;
6. Menjalankan koordinasi terhadap pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha supaya terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.<sup>3</sup>

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya dalam permasalahan sampah dijalankan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan. DLH bertugas mengadakan fasilitas pengolahan sampah bagi masyarakat. Penyediaan kontener untuk penampungan sampah dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA merupakan salah satu tanggung jawab pihak DLH. Permasalahan sampah di Desa Kamal sangat sulit untuk diatasi menurut pihak DLH, mereka bersama pemerintah desa setempat akan megupayakan untuk mendapatkan solusi terkait permasalahan tersebut. Langkah

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 2008, accessed Juni 14, 2023 <https://www.dpr.go.id>



utama yang dilakukan ialah DLH berkerjasama dengan Kepala Desa setempat akan melakukan sosialisasi perihal program pengelolaan sampah bagi masyarakat Desa Kamal kedepannya. Kinerja DLH menurut beberapa warga memang kurang memuaskan. Mengingat bagaimana permasalahan sampah di Desa Kamal ini sudah berlangsung cukup lama dan tidak adanya tanggapan yang serius. Untuk saat ini pihak DLH megupayakan untuk dibangunnya TPS3R sebagai solusi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah di Desa Kamal. Bagi tumpukan sampah di pesisir pantai baik DLH dan Pemerintah Desa masih akan memikirkan jalan keluar terbaik bagi permasalahan ini.

## **B. Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Sampah**

Pemerintahan Desa sendiri diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Pemerintahan Desa disebut sebagai Kepala Desa. Kepala Desa memiliki tugas, yaitu menjalankan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, memberikan pembinaan kemasyarakatan serta memberdayakan masyarakat Desa.<sup>4</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Wakil Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa agar terciptanya lingkungan Desa yang nyaman dan tenteram.

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014, accessed Juni 14, 2023 [jdih.kemendagri.go.id](http://jdih.kemendagri.go.id)

Bapak Samudri selaku Kepala Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura merupakan Kepala Desa baru di Desa Kamal. Dalam wawancara bersama Kepala Desa Kamal didapati bahwa permasalahan sampah di Desa Kamal ini sudah berlangsung lama dan dapat dikatakan telah turun-temurun. Sejak dilantiknya Bapak Samudri sebagai Kepala Desa, beliau telah merencanakan program 100 hari kerja yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan untuk menangani permasalahan sampah di Desa Kamal. Permasalahan yang menghambat terlaksananya program penanganan sampah ini adalah tidak tersedianya TPS yang memadai dan tong sampah umum di sekitar jalan. Selain itu juga terdapat kendala berupa sampah kiriman yang memenuhi pesisir laut Desa Kamal saat pasangny air laut.



*Gambar 1 TPS di Pintu Masuk Kampung Kejawan*



*Gambar 2 Sampah di Pesisir Laut*

Pada permasalahan ini Bapak Samudri selaku Kepala Desa Kamal berinisiatif untuk mengadakan tong sampah umum disekitar jalanan Desa Kamal agar masyarakat tidak kesusahan membuang limbah rumah tangga mereka.

Selain itu telah di sepakati oleh DLH bersama Kepala Desa Kamal untuk merombak TPS yang ada di pintu masuk RW 1 Kampung Kejawan agar sampah yang ada di TPS tersebut tidak membeludak keluar. Maka, TPS yang berada di pintu masuk RW 1 Kampung Kejawan akan di upayakan untuk sedikit menjorok kedalam dan untuk pengangkutan sampah-sampah tersebut juga akan diupayakan untuk lebih masuk ke dalam agar tidak mengganggu jalan pintu masuk Kampung Kejawan.

Penanganan sampah untuk sampah di pesisir laut dianggap sulit untuk dibersihkan sepenuhnya. Sampah yang menumpuk di pesisir laut tidak hanya limbah sampah dari masyarakat sekitar tapi juga merupakan sampah kiriman dari pulau lain di sekitar pulau Madura. Maka dari itu Kepala Desa Kamal harus memutar otak untuk menangani penumpukan sampah di pesisir laut tersebut. Bapak Samudri mengatakan, telah diadakan penyuluhan kepada warga sekitar namun tidak berjalan baik karena sebagaimana yang telah dinyatakan diatas bahwa belum adanya tong sampah umum dan tidak maksimalnya TPS untuk menampung sampah warga maka warga masih tetap membuang sampahnya di pesisir laut. Oleh sebab itu untuk penanganan sampah di pesisir laut di Desa Kamal, dianggap mustahil untuk dibersihkan sepenuhnya. Kepala Desa Kamal berencana untuk menutupi sampah-sampah tersebut dengan dibangunnya tempat wisata pesisir laut seperti restoran apung atau cafe dengan view menuju laut. Rencana ini diharapkan dapat menangani permasalahan sampah yang berada di pesisir laut selain itu juga dapat memajukan sektor pariwisata dan ekonomi Desa Kamal.

Penanganan sampah ini telah menjadi program Kepala Desa Kamal sejak dahulu namun sayangnya tidak terlaksana dengan baik. Program yang mangkrak selama bertahun-tahun ini kemudian dibawa kembali oleh Bapak Samudri selaku Kepala Desa Kamal yang baru saja menjabat. Didapati faktor utama tidak terlaksananya program tersebut yang pertama adalah faktor dari pemerintah Kepala Desa Kamal, Camat Kecamatan Kamal dan Bupati Bangkalan yang belum serius menangani permasalahan tersebut. Janji-janji dan rencana program hanya dibuat tanpa adanya tindak lanjut. Tak luput juga faktor dari masyarakat yang menjadi pemeran utama timbulnya penumpukan sampah di Desa Kamal. Masyarakat yang dianggap belum memiliki daya pikir untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi hambatan yang sangat besar untuk melaksanakan program-program penanganan sampah. Oleh karenanya Kepala Desa dengan menggandeng ketua RT dan RW mengupayakan kepada masyarakat sekitar untuk memilah dan memilih sampah mana saja yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Kemudian setiap RT atau RW akan difasilitasi bak sampah yang membagi sampah organik dan anorganik. Dengan pemisahan sampah ini diharapkan untuk mempermudah pengangkutan dan pengelolaan sampah di setiap RT, RW di Desa Kamal.

Selain menjadi Kepala Desa Kamal, Bapak Samudri juga menjabat sebagai ketua RW di Kampung Dalam RW 4 Desa Kamal. Selama masa jabatannya 15 Tahun, Bapak Samudri mengatakan bahwa memang belum apa penanganan yang mampu membersihkan Desa Kamal dari penumpukan sampah selama ini. Banyak upaya yang dilakukan oleh Perangkat RT RW dan Kepala Desa namun upaya



tersebut tidak berjalan dan selalu gagal. Tentu kegagalan program ini disebabkan kurang seriusnya perangkat pemerintahan desa merealisasikan program mereka. Selain itu tidak adanya dorongan atau bantuan dari pemerintahan yang lebih tinggi seperti Camat dan Bupati yang membuat program pengelolaan sampah di Desa Kamal ini dianggap tidak terlalu *urgent* untuk segera direalisasikan. Oleh sebab itu sebagai Kepala Desa baru di Desa Kamal, Bapak Samudri yang telah menyimpan keresahannya selama menjabat sebagai ketua RW dan keresaham masyarakat Kampung Dalam tempat ia menjabat sebagai ketua RW selama ini bergerak bersama untuk mewujudkan program pengelolaan sampah di Desa Kamal. Bapak Samudri sangat optimis bahwa selama masa jabatannya sebagai Kepala Desa Kamal kali ini, program pengelolaan sampah di Desa Kamal yang selama ini hanya menjadi rencana belaka dapat terealisasikan. Meski beberapa permasalahan sampah seperti penumpukan sampah di pesisir laut tidak dapat teratasi dengan benar, bapak Samudri selaku Kepala Desa Kamal akan mengupayakan untuk tidak memperbanyak penimbunan sampah di pesisir laut dengan mendirikan bangunan untuk menutupi pesisir laut di Desa Kamal.

Untuk merealisasikan program kerja Bapak Samudri selaku Kepala Desa Kamal mengenai pengelolaan sampah, bapak Samudri sangat mengharapkan peran dari Camat Kecamatan Kamal agar dapat terlaksananya program pengelolaan sampah ini. Dengan itu telah direncanakan oleh Kepala Desa Kamal dan Camat Kecamatan Kamal untuk diadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat Kamal yang bertepatan pada tanggal 15 Juni 2023. Dalam penyuluhan ini diharapkan agar masyarakat dapat ikut serta dalam program

pemerintah Kabupaten Bangkalan tentang penanganan sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Untuk sosialisasi atau penyuluhan kali ini Kepala Desa Kamal sangat berharap kepada masyarakat kamal untuk berperan aktif dalam program pengelolaan sampah yang akan dijalankan Kepala Desa Kamal yang baru ini selama masa jabatannya.<sup>5</sup>

Pada mulanya terdapat beberapa TPS di beberapa titik sekitar Desa Kamal. Salah satu TPS yang sangat strategis terdapat di samping pasar di Desa Kamal. TPS tersebut menjadi salah satu TPS yang menampung banyak sampah dari pasar dan kampung sekitar. Selain itu terdapat juga TPS di depan Pelabuhan Kapal Laut di Desa Kamal. Letak TPS tersebut juga sangat strategis mengingat letaknya berada di dekat area sibuk yaitu pelabuhan kapal. Kemudian TPS terakhir terletak di pintu masuk RW 1 Kampung Kejawan. Namun sayangnya pada 2014 masyarakat desa membongkar beberapa TPS yang dikatakan bertujuan agar lingkungan mereka terlihat lebih bersih. Dengan ini TPS yang terletak di samping pasar dan di depan pelabuhan Kamal di tutup dan ditiadakan. Sehingga satu-satunya TPS yang masih aktif menampung sampah seluruh masyarakat Kecamatan Kamal berada di TPS pintu masuk RW 1 Kampung Kejawan.<sup>6</sup>

Keputusan masyarakat Desa Kamal ini dianggap sangat ceroboh. Mengingat bahwa penutupan TPS ini tidak disertai dengan solusi pembuatan TPS baru. Sehingga dari sinilah awal mula membeludaknya sampah di TPS pintu

---

<sup>5</sup> Samudri Wibianto (Kepala Desa Kamal), *Interview*, Madura, June 9, 2023.

<sup>6</sup> Fadhila (Warga Desa Kamal), *Interview*, Madura, Juni 9, 2023.



masuk RW 1 Kampung Kejawan dan menjadi tidak terkendali. Tak sampai disitu, permasalahan selanjutnya yang juga timbul dari penutupan beberapa TPS adalah letak TPS RW 1 pintu masuk Kampung Kejawan dianggap tidak strategis. TPS tersebut terletak di pinggir laut dan masuk ke pemukiman warga. Dari sinilah timbul pula masalah baru yang terus berkelanjutan. Selain warga pada akhirnya memilih membuang sampah di sekitar pesisir laut, warga juga membuang sampah mereka ke daerah perkebunan di Desa Kebun, Kecamatan Kamal. Permasalahan sampah ini kemudian tidak hanya menjadi tanggung jawab Kepala Desa Kamal tetapi juga menjadi tanggung jawab Camat Kecamatan Kamal. Karena fasilitas yang tidak memadai dari pihak Kecamatan mengakibatkan efek yang lebih besar dari sebelumnya. Tak hanya penumpukan sampah di sekitar Desa Kamal dan pesisir laut tapi juga menumpuknya sampah di Desa lain seperti Desa Kebun dan Desa Tanjung Jati.<sup>7</sup>

Bagi beberapa masyarakat, faktor utama banyaknya sampah yang berserakan tidak pada tempatnya disebabkan oleh kurang pedulinya masyarakat itu sendiri. Bukan hanya disebabkan oleh tidak tersedianya TPS yang memadai tapi juga disebabkan oleh tidak adanya tong sampah disetiap rumah warga. Di beberapa RT/RW terkadang terdapat beberapa aksi gotong royong untuk membersihkan sampah yang berserakan di sekitar lingkungan mereka. Tetapi sangat disayangkan bahwa sampah tersebut juga berakhir di buang di pesisir laut. Tak hanya itu, pernah diadakannya bank sampah di beberapa RT ketika

---

<sup>7</sup> Adi (Orang Yang di Tuakan di Desa Kamal), *Inteviw*, Madura, Juni 9, 2023.

diangkatnya ketua RT yang baru di beberapa desa. Namun seperti yang sudah-sudah, kegiatan tersebut hanya berlangsung beberapa bulan saja.<sup>8</sup>

Salah satu Pangkalan TNI-AL Batuporon di Kecamatan Kamal mengagendakan kerja bakti atau gotong royong bagi para anggotanya untuk membersihkan sampah di sekitar pesisir laut maupun sekitar lingkungan kantor mereka. Agenda ini biasa dilaksanakan saat memperingati hari-hari besar. Hingga saat ini agenda tersebut masih terus di laksanakan tetapi karena hanya dijalankan ketika hari-hari besar saja, agenda tersebut tidak terlalu membantu permasalahan sampah di sekitar pesisir laut. Kembali lagi kepada faktor kesadaran masyarakat. Masyarakat di Desa Kamal dan sekitarnya setiap harinya akan membuang sampah mereka di pesisir laut. Khususnya bagi masyarakat yang tempat tinggalnya tepat berada di depan laut. Tentu hal ini tidak bisa diatasi oleh anggota TNI-AL yang hanya mengagendakan pembersihan di hari-hari besar saja. Jumlah anggota TNI-AL dan jumlah masyarakat yang membuang sampah sembarangan juga sangat tidak seimbang.

Ketika hari jadi TNI-AL, para anggota dari pangkalan TNI-AL Batuporon bekerja sama dengan Prokopimda Bangkalan, Kodim/TNI-AD, Polisi, Sakabahari dan Pemda Kabupaten Bangkalan sempat mengadakan pembersihan pesisir laut. Agenda tersebut berjalan dengan rasa antusias antara Prokopimda, Sakabahari, anggota TNI-AL Batuporon, TNI-AD, Polisi serta Pemda Kabupaten Bangkalan. Dengan turunnya Pemda dan Prokopimda Kabupaten

---

<sup>8</sup> Sumik (Warga Desa Kamal), *Interview*, Madura, Juni 9, 2023.

Bangkalan untuk membantu membersihkan sampah-sampah di pesisir pantai diharapkan dapat menggerakkan keinginan untuk memberikan jalan keluar yang serius bagi permasalahan sampah ini. Pemda Kabupaten Bangkalan sendiri bersedia untuk turut membantu menuntaskan permasalahan sampah yang menjadi masalah serius yang tak kunjung mendapatkan jalan keluar. Kesiapan Pemda Kabupaten Bangkalan ini jika hanya untuk membantu membersihkan sampah tentu tidak akan bisa berjalan secara menyeluruh. Pemda Kabupaten Bangkalan harus memberikan solusi yang matang agar dapat diterapkan dengan jelas kepada masyarakat.

Pada pengangkutan sampah di setiap rumah didapati tidak berjalan secara maksimal. Terdapat beberapa kampung yang hanya memiliki 1 (satu) petugas sampah. Dari sinilah penumpukan sampah terjadi di setiap rumah-rumah warga. Kurangnya petugas sampah menyebabkan penarikan sampah hanya dilaksanakan 1 (satu) minggu sekali atau bahkan 2 (dua) minggu sekali. Sampah yang menumpuk di rumah-rumah warga ini kemudian tentu saja menimbulkan bau yang tidak sedap. Biasanya, warga yang tidak tahan dengan bau sampahnya akan mengangkut sampah miliknya sendiri untuk dibuang ke TPS Kampung Kejawan. Tapi banyak juga warga yang malas untuk berjalan menuju TPS tersebut hingga akhirnya memilih untuk membuang sampah tersebut di kebun dan pinggir laut. Terkadang ada juga beberapa warga yang memilih untuk membakar sampah-sampah milik mereka.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Elia (Warga Desa Kamal), *Interview*, Madura, Juni 9, 2023.

Dari hasil wawancara dengan beberapa warga didapati fakta yang cukup memprihatinkan. Beberapa warga memilih untuk tidak ikut serta dalam program pengelolaan sampah. Alasan ini didasari dari pikiran bahwa cukup hanya Kepala Desa, RT, RW saja yang melaksanakan kegiatan tersebut dan warga hanya perlu mendapatkan hasil dari kegiatan tersebut. Sistem pengelolaan sampah dengan membedakan sampah organik dan anorganik juga dianggap menyusahkan bagi beberapa warga. Mereka merasa hanya perlu disediakan tong sampah di setiap rumah dan petugas sampah yang mengangkut sampah mereka setiap harinya. Selebihnya itu merupakan tugas dari petugas kebersihan/sampah dan Kepala Desa, RT dan RW.

Beberapa sosialisasi tentu pernah dilaksanakan oleh Kepala Desa Kamal beserta Camat Kecamatan Kamal. Pada tahun 2022 lalu sosialisasi perihal pengelolaan sampah ini pernah dilaksanakan di Pelabuhan Kapal Laut Kamal bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Kegiatan sosialisasi perihal pengelolaan sampah ini dilaksanakan di Pelabuhan Kamal karena untuk memberi pelajaran bagi masyarakat desa kamal dimulai dari masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Sasaran dari sosialisasi ini adalah para tukang becak, sopir angkutan umum, pedagang, dan pengamen. Dari sosialisasi ini seakan muncul harapan bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dalam membantu mengelola sampah di Desa Kamal. Namun

seperti yang sudah-sudah rasa tanggung jawab masyarakat terhadap sampah mereka ini bahkan hanya terjadi dalam waktu singkat tidak sampai satu bulan.<sup>10</sup>

Tak luput sosialisasi terhadap pengelolaan sampah ini juga dilaksanakan di sekolah-sekolah. Mulai dari tingkan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Tapi entah bagaimana dan faktor apa yang mempengaruhi sikap acuh masyarakat ini. Para siswa juga tidak membantu mewujudkan program penanganan sampah di Desa Kamal. Bapak Samudri selaku Kepala Desa Kamal merasa sangat khawatir tentang sikap acuh masyarakat ini. Bahkan ketika diadakan denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, masyarakat tidak merasa takut maupun jera. Terdapat kemungkinan dasar dari sikap masyarakat ini, tidak terfasilitasinya tempat pembuangan sampah yang mudah diakses bagi mereka atau tidak adanya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab yang mereka miliki dalam setiap sampah yang mereka hasilkan.<sup>11</sup>

Sosialisasi ini tentu tidak hanya dilakukan beberapa tahun belakangan ini saja. Pihak Kecamatan Kamal sendiri telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Kecamatan Kamal sejak lama. Diwajibkannya setiap RT memiliki bank sampah adalah salah satu langkah yang ditempuh Camat Kecamatan Kamal untuk mengurangi sampah di sekitar Kecamatan Kamal. Pihak Kecamatan juga sempat berupaya mengadakan denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Setiap yang melanggar

---

<sup>10</sup> Fadhila (Warga Desa Kamal), *Interview*, Madura, Juni 9, 2023.

<sup>11</sup> Samudri Wibianto (Kepala Desa Kamal), *Interview*, Madura, June 9, 2023.

peraturan tersebut juga dikenai denda sebesar RP. 500.000 disetiap sampah yang mereka buang. Seperti yang berada di dekat Pangkalan TNI-AL Lanal Batuporon, beberapa anggota berjaga di pesisir laut untuk megawasi warga yang berniat membuang sampahnya di laut. Jika tertangkap mata saat warga membuang sampah sembarangan maka para anggota tersebut akan menegur warga dengan tegas.

Menganggap upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil, para anggota TNI-AL Lanal Batuporon mulai jarang berjaga di sekitar pesisir. Plang-plang peringatan juga di lepas dan ada juga yang rubuh dengan sendirinya. Sikap tidak konsisten ini tentu tidak menimbulkan dampak yang cukup berarti bagi penanganan sampah di sekitar Desa Kamal. Beberapa upaya yang tidak konsisten dan tidak dijalankan secara benar ini kemudian hanya menjadikan terealisasinya Desa Kamal yang bebas dari sampah dirasa mustahil untuk dicapai. Penegakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah setempat tentu seharusnya berjalan tegas dan konsisten agar tercapainya apa yang diharapkan mereka dengan adanya upaya tersebut. Masyarakat yang tahu bahwa pengadaaan denda ini tidak akan berlangsung lama menjadi tidak takut dengan sanksi tersebut.<sup>12</sup>

Di sisi lain masyarakat mengharapkan untuk tersedianya tong sampah yang memadai di setiap rumah. Karena selama ini banyak warga yang tidak memiliki tong sampah sendiri di rumahnya sehingga sampah-sampah itu dibiarkan berserakan di depan rumah mereka. Masyarakat tidak masalah dengan adanya

---

<sup>12</sup> Agus (Mantan Sekertaris Kecamatan Kamal), *Interview*, Madura, Juni 8, 2023.



iuran untuk pembelian tong sampah bagi setiap rumah selama hal tersebut dapat membuat rumah mereka lebih terlihat bersih. Bagi warga Desa Kamal penanganan perihal permasalahan sampah ini benar-benar diharapkan untuk terlaksana. Namun tentu saja terlaksananya program pengelolaan sampah ini harus disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program pengelolaan sampah di Desa Kamal atau bahkan se-Kecamatan Kamal.

Dengan adanya kerjasama dari Kepala Desa Kamal, Camat Kecamatan Kamal, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan tetap menjadi hal yang mustahil untuk membersihkan sampah di Desa Kamal jika masyarakat tetap bersikap acuh pada sampah mereka.<sup>13</sup> Tentu Kepala Desa Kamal harus benar-benar memikirkan solusi yang bisa membuka pola pikir masyarakat akan pentingnya mengelolah sampah mereka. Kepala Desa Kamal saat ini benar-benar sangat berharap masyarakat Desa Kamal mampu mengubah pola pikir mereka bahwa penanganan permasalahan sampah ini bukan hanya tanggung jawab Kepala Desa, RT, maupun RW. Akan tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap individu yang tinggal di Desa Kamal bahkan di Pulau Madura.

Permasalahan sampah di Desa Kamal ini seperti menjadi medan perang bagi Pemerintah Desa setempat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan dengan warga Desa Kamal sendiri. Kurangnya rasa tanggung jawab setiap masyarakat serta seluruh aspek Pemerintahan Daerah menjadi permasalahan serius yang membuat terciptanya lingkungan bebas sampah dianggap susah

---

<sup>13</sup> Mahfud faiz (Dinas Lingkungan Hidup), *Interview*, Madura, June 15, 2023.



untuk terjadi. Sikap acuh masyarakat serta kurangnya pengertian tentang sampah bagi mereka membuat pemerintah setempat susah untuk menjalankan program mereka. Sedangkan kurang seriusnya pemerintah setempat menangani dan memberi solusi atas permasalahan sampah membuat warga merasa tidak difasilitasi dengan baik. Para warga seperti hanya menuntut hak mereka tanpa sadar bahwa terdapat kewajiban yang juga harus mereka jalani. Sedangkan pemerintah setempat menganggap telah menjalankan tugas mereka tanpa mengawasi keberjalannya program yang mereka buat.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 dijelaskan bahwa tugas Kepala Desa meliputi, menjalankan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan di Desa, mengadakan pembinaan kemasyarakatan di Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam Pasal ini dijelaskan pula wewenang Kepala Desa, meliputi:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
- b. Berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan perihal Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD);
- f. Membina kehidupan bermasyarakat bagi masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban pada masyarakat Desa;

---

<sup>14</sup> Agus (Mantan Sekertaris Kecamatan Kamal), *Interview*, Madura, Juni 8, 2023.

- h. Membina serta meningkatkan perekonomian di Desa dan mengintegrasikan supaya mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat di Desa;
- i. Mengembangkan Sumber Pendapatan bagi Desa;
- j. Mengusulkan seta menerima limpahan sebagian kekayaan negara yang berguna untuk meingkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa;
- k. Mengembang sektor sosial dan budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan di Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam maupun di luar pengadilan atau memberi kuasa hukum untuk mewakilinya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan;
- o. Menjalankan wewenang lain yang sesuai perundang-undangan.

Selain kewenangan di atas, Kepala Desa juga memiliki beberapa kewajiban, antarlain:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa;
2. Menjaga ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat Desa;
3. Menegakkan serta menaati peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan kehidupan yang demokrasi;
5. Menjalankan prinsip tata Pemerintahan Desa yang transparan, profesional, efektif, bersih dan akuntabel;
6. Menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan Desa;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Desa;

8. Memberikan pembinaan dan pelestarian nilai sosial dan budaya di Desa;
9. Menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat Desa;
10. Mengembangkan perekonomian masyarakat di Desa;
11. Memberdayakan masyarakat serta lembaga kemasyarakatan di Desa;
12. Melestarikan lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Tak hanya kewajiban dan wewenang Kepala Desa yang perlu disorot disini, kewajiban dan hak masyarakat Desa yang termuat dalam Pasal 68 tentu juga perlu kita ketahui. adapun Kewajiban masyarakat Desa meliputi:

- a. Membangun diri serta memelihara lingkungan di Desa;
- b. Mendorong terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat di Desa;
- c. Menyiptakan situasi yang aman, nyaman dan tentram di Desa;
- d. Menjaga dan mengembangkan nilai permusyawaratan, kemufakatan, gotongroyong dan kekeluargaan di Desa;
- e. Turut serta dalam berbagai kegiatan yang diadakan di Desa;

Kemudian Hak dari Masyarakat Desa adalah:

1. Mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa dan mengawasi segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa;
2. Mendapatkan pelayanan yang sama dan adil;

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, 2014, accessed Juni 13, 2023 <https://www.dpr.go.id>

3. Menyuarakan aspirasi, saran maupun pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat di Desa;
4. Memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi Kepala Desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan anggota lembaga kemasyarakatan di Desa;
5. Mendapatkan perlindungan dari segala gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa.<sup>16</sup>

Dari penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Desa tentu wajib menjalankan tugas dan kewajibannya yang telah termuat dalam Undang-Undang. Mengupayakan terlaksananya tugas mereka secara maksimal merupakan hal yang wajib bagi Kepala Desa. Dalam hal masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan program yang dimiliki Kepala Desa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa harus terlebih dahulu memberikan pengertian kepada masyarakat. Bahwa agar berjalannya tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan maksimal, Kepala Desa sangat membutuhkan partisipasi masyarakat Desa. Sebagaimana dalam wewenangnya, Kepala Desa berwenang untuk membina masyarakat. Kepala Desa memiliki kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang untuk membina guna menyadarkan masyarakat betapa pentingnya pengelolaan sampah bagi kehidupan masyarakat Desa.

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6.

Dalam kewajiban Kepala Desa juga dikatakan bahwa Kepala Desa wajib untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup. Dari sinilah dasar yang perlu diingat bagi Kepala Desa bahwa dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup merupakan kewajiban Kepala Desa. Maka Kepala Desa harus menjalankan kewajiban tersebut secara maksimal. Kepala Desa diharapkan dapat bekerja secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan tugas dan kewajiban mereka bagi masyarakat Desa. Sebab masyarakat merasa mereka bergantung pada peran Kepala Desa dalam mewujudkan kesejahteraan bagi Desa mereka. Satu langkah pertama merupakan langkah dari Kepala Desa. Jika Kepala Desa dan seluruh perangkat desa bergerak mewujudkan kewajiban mereka, selanjutnya masyarakat akan ikut serta berjalan di belakang Kepala Desa untuk mewujudkan cita-cita mereka.<sup>17</sup>

Kemudian sebagaimana hak dan kewajiban masyarakat Desa yang juga telah diatur dalam Undang-Undang didapati bahwa peran masyarakat adalah penentu terlaksana atau tidaknya kewajiban dan tugas dari Kepala Desa. Tentu masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari Kepala Desa. Namun setiap hak yang didapat tentu ada kewajiban yang harus dijalankan. Sebagaimana dalam Pasal 68 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, dalam huruf a masyarakat diwajibkan untuk memelihara lingkungan hidup. Menjaga lingkungan hidup merupakan kewajiban masyarakat Desa yang pertama. Bila Kepala Desa bahkan Pemerintah Daerah telah

---

<sup>17</sup> Agus (Mantan Sekertaris Kecamatan Kamal), *Interview*, Madura, Juni 8, 2023.

memfasilitasi TPS maupun tempat sampah bagi warga, hal tersebut akan menjadi sia-sia jika warga tidak sadar untuk menggunakan fasilitas tersebut sebaik mungkin.

Kemudian sebagaimana pada huruf c bahwa setiap masyarakat desa berkewajiban untuk menciptakan situasi Desa yang aman, nyaman dan tenteram. Bilamana masyarakat tidak berperan serta dalam pengolahan sampah dan sampah terus menumpuk maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan bermacam-macam penyakit. Hal tersebut tentu bukan kenyamanan yang diharapkan setiap masyarakat. Oleh sebab itu selain Kepala Desa, masyarakat sendirilah yang dapat mewujudkan kenyamanan di tempat tinggal mereka. Maka masyarakat harus betul-betul mampu membuka pola pikir mereka untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai masyarakat Desa yang dimana dampak yang didapat akan dirasakan sendiri oleh masyarakat Desa tersebut.

Selanjutnya dalam huruf e dikatakan bahwa masyarakat wajib untuk berpartisipasi di setiap kegiatan yang diadakan di Desa. Bilamana Kepala Desa mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, wajib bagi masyarakat untuk turut serta. Selain ikut dalam kegiatan sosialisasi tentu masyarakat juga berkewajiban bersama-sama menjalankan apa tujuan yang diharapkan dari sosialisasi tersebut. Seperti sosialisasi yang akan diadakan mengenai pengolahan sampah. Masyarakat wajib berpartisipasi dan bersama-sama mewujudkan program pengolahan sampah yang akan di adakan oleh Kepala Desa bersama dengan Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu bila terdapat kegiatan gotongroyong atau kerjabakti untuk membersihkan

sampah, masyarakat diharapkan turut serta dalam kegiatan tersebut. Karena sebenarnya sampah -sampah itu juga berasal dari masyarakat sendiri.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara ini maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat harus sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa. Bantuan dari Kecamatan dan Pemerintah Daerahpun sangat diperlukan guna terwujudnya program yang diadakan di Desa. Bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan, Kepala Desa sangat mengharapkan agar program yang selalu tidak terlaksana ini pada akhirnya dapat diwujudkan. Kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab mereka sebagai masyarakat Desa haru ditanamkan. Agar masyarakat tidak hanya menuntut hak mereka namun juga dengan sadar menjalankan kewajiban mereka sebagai suatu masyarakat Desa.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>18</sup> Adi (Orang Yang di Tuakan di Desa Kamal), *Inteviuw*, Madura, Juni 9, 2023.



## BAB IV

### PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA

#### A. Pandangan Hukum Positif Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Tugasnya

Pada permasalahan yang diangkat oleh penulis, penulis akan meninjau perihal pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan sampah di Desa Kamal. Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya bahwa Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab terhadap terlaksana atau tidaknya pengelolaan sampah di Daerah yang meliputi Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga ke Desa. Pengaturan tentang pengelolaan sampah sendiri juga telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah telah di tekankan bahwa Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sampah.<sup>1</sup>

Sama seperti yang Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah juga dikatakan bahwa Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sampah.<sup>2</sup> Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, 2012, accessed Juni 15, 2023 <https://jdih.bangkalankab.go.id>.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 2008, accessed Juni 15, 2023 <https://www.dpr.go.id>.

bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sampah di Daerahnya. Untuk berjalannya peraturan tersebut secara merata maka pengelolaan sampah di Daerah dilakukan dalam skala RT/RW dan/atau kelurahan/desa sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah.<sup>3</sup> Dari sinilah peran Pemerintah Desa menjadi sangat penting untuk menjalaankan tugasnya dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Desa

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan Daerah. Desa sebagai pelaksana tugas pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa “Pemerintahan Desa merupakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>4</sup> Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai tujuan terciptanya kesejahteraan warga secara merata. Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjabarkan pengertian dari tugas pembantuan ialah “penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi pada kabupaten atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota pada desa guna melaksanakan tugas tertentu

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5.

<sup>4</sup> Agus Irawan, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi: Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no.2 (Desember 2018), 63, accessed Juni 15, 2023, <https://media.neliti.com>.

dengan kewajiban melapor dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya pada pemerintahan yang menugaskan.” Dalam Pasal 35 ayat 3 juga dijelaskan bahwa “Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan tugas pembantuan pada Pemerintah Desa guna melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.”<sup>5</sup>

Tujuan dari diserahkannya urusan pemerintahan daerah kepada Desa ialah untuk memberikan secara penuh kepada Desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana hak asal-usul Desa. Tujuan yang lain adalah untuk menciptakan proses pemberdayaan dan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat Desa dalam rangka melaksanakan otonomi seluas-luasnya. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dikaji disini adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh Bupati sebagai Kepala Pemerintahannya memiliki tugas, wewenang serta hak dan kewajibannya dalam mengurus daerah pemerintahannya. Begitupula pada Pemerintahan Desa dimana Kepala Desa sebagai kepala pemerintahannya juga memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajibannya sendiri dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Disini penulis menganalisis perihal tugas, wewenang, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya terkait pengelolaan sampah.

---

<sup>5</sup> Agus Irawan, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa, 57-58.

Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Desa. Setiap Desa memiliki kepala pemerintahannya sendiri yaitu Kepala Desa. Posisi Desa dalam Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bahwa Desa menjadi penyelenggara tugas pembantuan di lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Pada praktiknya, Desa memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut, antarlain meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat Desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat di Desa.<sup>6</sup>

Sebagaimana fakta yang terjadi dilapangan menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa di Desa Kamal. Bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah di Desa Kamal sebagai salah satu Desa di Kabupaten Bangkalan tidak terlaksana dengan baik. Padahal Pemerintah Daerah wajib untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah di Daerahnya. Sebagaimana Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajibannya maka Pemerintah Desa juga tidak menjalankan kewajibannya kepada masyarakat Desa. Masyarakat di Desa Kamal tidak mendapatkan fasilitas dan solusi terhadap permasalahan sampah di Desa mereka. Padahal permasalahan sampah di Desa Kamal telah berlangsung

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, 2008, accessed Juni 15, 2023, <https://www.dpr.go.id/>.

sangat lama. Akan tetapi Pemerintah Daerah tak kunjung memberikan solusi bagi masyarakat Desa Kamal. Jika hanya mengandalkan peran dari Pemerintah Desa tentu terdapat keterbatasan yang tidak dapat dicapai dari Pemerintah Desa. Sebab untuk memberikan fasilitas dan solusi kepada masyarakat Desa, Pemerintah Desa tentu perlu untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Kepala Desa Kamal sebagai Kepala Pemerintahan di Desa Kamal terus mengupayakan untuk dapat mengatasi permasalahan sampah di Desanya. Kepala Desa Kamal kemudian meminta bantuan dari Kecamatan untuk menjalankan program mengenai pengelolaan sampah di Desa Kamal. Dalam hal ini tentu juga diperlukan peran dari Pemerintah Daerah. Bagaimana program tersebut dapat terlaksana bila Pemerintah Daerah tidak menjamin untuk membantu melaksanakan program pengelolaan sampah tersebut. Perlunya partisipasi dari setiap lembaga Pemerintahan Daerah hingga ke Desa untuk memberikan solusi terkait permasalahan sampah di Desa Kamal. Sebab jika dilihat hingga kini sampah di Desa Kamal tidak diatasi dengan baik jika hanya mengandalkan kerja keras Pemerintah Daerah saja.

Tentu selain lembaga pemerintahan, masyarakat juga harus ikut berperan aktif untuk mewujudkan Desa Kamal yang bebas dari Sampah. Karena sampah yang berserakan di sekitar Desa Kamal ini sendiri merupakan sampah yang dihasilkan dari setiap masyarakat di Desa. Masyarakat perlu untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap setiap sampa mereka. Memberikan pengarahan untuk mengubah pola pikir masyarakat inilah yang menjadi PR bagi Kepala Desa serta Pemerintah Daerah. Pemberian pengarahan, penyuluhan ataupun sosialisasi bagi

masyarakat yang dijalankan oleh Kepala Desa perlu untuk ditindak lanjuti. Tindak lanjut dari penyuluhan ini adalah pengadaan fasilitas penunjang berupa TPS maupun tempat sampah umum. Pengadaan fasilitas berupa TPS inilah yang menjadi tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.<sup>7</sup>

Pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS memang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa namun pengangkutan sampah dari TPS ke TPS merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Sedangkan di Desa Kamal TPS yang tersedia saja tidak memadai untuk seluruh sampah warga Desa Kamal. Fasilitas TPS inilah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk membangun TPS yang lebih memadai. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah pun tidak berjalan dengan baik di Desa Kamal. Bukti dari hal tersebut adalah menumpuknya sampah di TPS hingga menutupi jalan masuk Kampung Kejawan di Desa Kamal. Banyaknya sampah yang juga berserakan dipinggir jalan dan dipesisir laut membuktikan bahwa peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kemudian, tidak difasilitasinya setiap rumah dengan tong sampah juga menjadi bukti selanjutnya bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah di Desa Kamal ini tidak dilaksanakan dengan benar. Pada lokasi fasilitas umum seperti

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5.



pelabuhan juga sulit ditemui tempat sampah umum. Padahal fasilitas-fasilitas kecil inilah yang dapat menjadi titik balik bagi Desa Kamal. Bila terdapat tempat sampah umum yang mudah diakses maka masyarakat yang berlalu-lalang di Desa Kamal dapat berpikir untuk membuang sampah mereka ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian bila di setiap rumah terdapat tempat sampah, warga akan lebih mudah membuang sampah mereka dan tidak akan membuangnya ke pinggir jalan maupun pesisir laut. Selain faktor-faktor fasilitas ini juga terdapat faktor penting lainnya yaitu petugas pengangkutan sampah di setiap rumah. Tidak adanya petugas pengangkut sampah yang mengangkut sampah di rumah-rumah warga membuat sampah warga menumpuk. Karena sampah yang menumpuk ini kemudian membuat warga berpikir untuk membuang sampah di pesisir laut.

Apabila bercermin pada permasalahan yang sama di Kecamatan Kuala Jambi, Provinsi Jambi. Peran Pemerintah dirasa kurang dalam menangani permasalahan sampah di daerah pesisir. Penanganan Sampah diatasi dengan adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan berupa motor roda tiga untuk pengangkutan sampah di Kecamatan Kuala Jambi. Selain itu Pemerintah Kabupaten juga memberi bantuan tong sampah dan satu buah kontainer. Bantuan berupa motor roda tiga ini dimaksudkan untuk mengangkut sampah dari tempat sampah umum menuju kontainer yang menjadi TPST. Kemudian untuk pengangkutan sampah dari TPST ke TPA dilakukan rutin setiap 2 hari sekali oleh Dinas Lingkungan



Hidup Kabupaten.<sup>8</sup> Apabila Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Desa Kamal seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka pengangkutan sampah dari pesisir laut maupun rumah warga akan mudah dilakukan. Kemudian bila pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan dengan konsisten maka penumpukan sampah di TPS Kampung Kejawan dapat dihindari.

Terlaksana atau tidaknya penyelenggaraan pengelolaan sampah di Desa Kamal ini yang menjadi faktor terpenting adalah peran aktif dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 wajib untuk menjalankan apa saja yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut. Bila Pemerintah Daerah lalai terhadap tugas dan kewajibannya tersebut maka Pemerintah Daerah dapat dianggap gagal menjalankan isi dari Peraturan Daerah yang mereka buat sendiri. Bila Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas tugasnya maka Pemerintah Daerah dapat mendorong Pemerintah Desa untuk segera mewujudkan program terkait pengelolaan sampah. Akan tetapi jika Pemerintah Daerah bergerak dan berjuang sendiri untuk mewujudkan program-programnya tentu hal tersebut akan sulit untuk dicapai. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus saling bersinergi. Selain itu peran masyarakat desa juga sangat diharapkan agar dapat

---

<sup>8</sup> Anwar, Saripudin. "Upaya Pemerintah Kecamatan dalam Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Kebersihan (Studi Kasus di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur)." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020) 47.

berjalan seiringan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Desa mereka.

## **B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Tugasnya**

Pengertian dari Fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu *Fiqh* yang berarti faham dan *Siyasah* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang bermakna mengatur, mengurus, memimpin serta memerintah.<sup>9</sup> Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara beserta segala bentuk hukum, peraturan serta kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat supaya dapat mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>10</sup> Hukum Islam yang ada di Indonesia telah lama hidup dalam aturan masyarakat Indonesia. Sebagaimana didalam konstitusi bahwa setiap warga negara bebas memeluk kepercayaan bagi dirinya. Dalam kepercayaan Islam masyarakat yang memeluk agama islam wajib menjalankan syariat islam. Dalam hal menjalankan syariat Islam dibuktikan dengan menjalankan Rukun Islam dan Rukun Iman. Sehingga pada prinsip agama pada perspektif konstitusi dijalankan secara seimbang antara hak dan kewajiban untuk mewujudkan kehidupan yang saling bertoleransi dan menciptakan perdamaian. Islam dalam perspektif

---

<sup>9</sup> Imam Amrusi Jailani et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 6.

<sup>10</sup> Nurhayani, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Campa Kabupaten Pinarang* (Parepare, Agustus 7, 2021), 19, accessed Juni 15, 2023, repository.iainpare.ac.id

konstitusi sebagai pelindung hak-hak warga negara mengenai kebebasan memeluk agama islam dan menjalankan kewajibannya menurut hukum islam.

Pada *Siyasah Dusturiyah* masalah yang dibahas berupa perundang-undangan negara. Permasalahan dalam kajian *siyasah dusturiyah tasyri'iyah* ialah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dengan rakyatnya serta peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan sebagai dasar hukum bagi masyarakat. Oleh sebab itu dalam *fiqh siyasah dusturiyah tasyri'iyah* biasanya mengatur perihal pengaturan serta perundang-undangan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan perwujudan dari kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>11</sup> Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dijelaskan bahwa “Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan tugas pembantuan pada Pemerintah Desa guna melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.” Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam tinjauan *fiqh siyasah*, Pemerintah Daerah dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Desa harus memiliki sifat-sifat yang diteladani dari kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat tersebut adalah sifat Siddiq yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, Amanah yang berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab, Tabligh yang berarti menyampaikan segala masam kebaikan kepada masyarakat, dan Fathanah yang berarti cerdas perihal pengelolaan pemerintahan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Larasati Fitriani Asis, “Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014(Studi Kasus Kantor Camat Candi, Sidoarjo,” Fakultas Syariah UIN Jember: Constitution Journal 1, no. 1 (2022): 34, accessed Juni 15, 2023, <https://constitution.uinkhas.ac.id/>

<sup>12</sup> Larasati Fitriani Asis, “Tinjauan Fiqh Siyasah , 55.

Selain itu sebagaimana yang menjadi pembahasan penulis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan Pemerintahan Desa terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Ketika Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa terkait tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dengan baik maka telah tercermin sifat kenabian yaitu sifat Siddiq. Selanjutnya, dalam sifat kenabian berupa sifat amanah diambil dari kepemimpinan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas diberikannya tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 yang dia buat. Serta adanya rasa keadilan dalam Pemerintah Daerah terhadap Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa. Sesuai dengan isi surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Dalam sifat kenabian berupa sifat Tabligh, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah tentang penegakan perundang-undangan serta memberikan solusi kepada Pemerintah Desa apabila terdapat permasalahan atau kesulitan yang terjadi pada Pemerintahan Desa.

Selanjutnya, pada sifat kenabian Fathanah yang mencerminkan sifat ini adalah apabila terdapat permasalahan dalam Pemerintah Desa maka Pemerintah Daerah harus sigap menanganinya. Sebagai contoh apabila Desa kesulitan untuk menegakkan Peraturan Daerah maka Pemerintah Daerah harus memiliki cara untuk memberikan pengertian mengenai makna dari isi Peraturan Daerah tersebut.

Dalam praktiknya sifat kenabian tersebut belum terlaksana dengan baik pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan. Pada permasalahan yang dikaji oleh penulis, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan luput dalam melaksanakan kewajibannya pada Peraturan Daerah kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pada Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah wajib menjamin terlaksananya pengelolaan sampah. Namun sebagaimana pengakuan dari Pemerintah Desa Kamal sebagai salah satu Desa di Kabupaten Bangkalan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Kamal tidak berjalan dengan baik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan tidak turun membantu penyelenggaraan pengelolaah sampah di Desa Kamal. Dibuktikan dari tidak terfasilitasinya Desa Kamal dengan tempah sampah umum dan TPS yang memadai. Pemerintah Daerah juga tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk menjalankan penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa tidak berjalan dengan harmonis.

Pemerintah Desa harus memutar otak untuk mengatasi permasalahan di Desa Kamal tanpa perhatian dari Pemerintah Daerah. Dampak dari tidak adanya peran serta dari Pemerintah Daerah maka akibat yang timbul adalah masyarakat tidak mendapat haknya secara utuh dan Pemerintah Desa tidak bisa menjalankan tugasnya secara maksimal. Dampak yang timbul ini diakibatkan dari Pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban dan tugasnya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Untuk berjalannya pemerintah yang lebih baik dan sesuai dengan syariat islam maka perlu diketahui apa saja prinsip-prinsip tata negara pada pemerintahan Nabi Muhammad Saw yang dapat menjadi dasar bagi pemerintahan modern yaitu:

1. Musyawarah

Musyawarah merupakan elemen utama dalam pemerintahan demokrasi. Seperti pada zaman Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara, pengangkatan Nabi sebagai kepala negara merupakan hasil dari musyawarah. Musyawarah merupakan tonggak demokrasi yang amat prinsipal. Dalam sistem politik islam telah dijalankan oleh Nabi dan para Khulafa Al Rasyidin. Sehingga meski terjadi permasalahan yang sangat sulit, umat Islam tetap menjalankan musyawarah yang bertujuan untuk menciptakan persatuan dan kekuatan di kalangan umat.

2. Persamaan

Kemudian prinsip yang tak kalah pentingnya adalah prinsip persamaan. Dalam pemerintahan yang demokratis tentu hal ini merupakan



prinsip yang harus ditegaskan secara konsisten sebab pemerintahan itu dapat di wujudkan dengan kehendak rakyat dan dijalankan oleh rakyat. Antara pemerintah dan rakyat memiliki kedudukan yang sama sehingga pemimpin tidak pantas jika berlaku arogan. Persamaan ini juga harus diterapkan dalam bidang pelayanan publik, pelaksanaan hukum dan pemberian hak.

### 3. Kebebasan

Dalam islam tidak baik untuk memaksakan suatu kehendak pada orang lain. Rasul mengajak kita untuk menjalankan perintah yang baik bagi diri kita sendiri tanpa adanya pemaksaan. Kebebasan ini pada zaman modern dikenal juga sebagai hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia inilah yang harus ditegakkan.

### 4. Keadilan

Dalam islam pemimpin yang adil sangat dibutuhkan dan Allah telah menjanjikan perlindungan bagi para pemimpin yang adil. Nabi Muhammad Saw pada beberapa hadistnya juga menyatakan bahwa umat islam untuk senantiasa berlaku adil dan menghindari kezaliman. Para pemimpin di masyarakat sangat diharapkan dapat menegakkan keadilan dalam penetapan hukum diantara masyarakat.

### 5. Wewenang dan Tanggung Jawab

Kekuasaan dan amanah dalam islam bersumber dari Allah. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Pertanggungjawaban pada rakyat dijalankan oleh pemerintah yang baik sebagai negara demokrasi. Menurut islam wewenang dari seorang pemimpin



hanya dipatuhi apabila tidak meyalahi aturan Allah.<sup>13</sup> Sebagaimana pada surah Annisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dan Nabi Muhammad bersabda:

“Setiap muslim harus mendengar dan taat kepada pemimpin mereka, menyukai atau tidak, kecuali jika perintah tersebut untuk melakukan suatu perbuatan dosa, maka perintah tersebut tidak boleh didengar dan dipatuhi” (HR. Muslim)

Sebagaimana firman Allah diatas dan sabda Nabi Muhammad, ditegaskan bahwa seorang muslim haru menaati Allah dan Rasulnya. Kemudian diwajibkan bagi mereka untuk menaati segala kebijakan pemerintah selama kebijakan tersebut tidak bertentangan degan syariat islam. Jika terjadi perbedaan pemikiran antara pemimpin dan rakyatnya, maka mereka harus kembali mencari aturannya pada Al-Qur'an dan Hadist. Sebab di dalam islam tidak pernah ada pertetangan antara perintah Allah dan akal pikiran manusia. Sebab segala yang diperintahkan oleh Allah adalah suatu

<sup>13</sup> Baris Syam, “Kebijakan dan Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam)” *KRITIS: Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, No. 1 (Juli, 2015): 167-172, accessed Juni 16, 2023, <https://Journal.unhas.ac.id>

hal yang baik dan segala yang dilarang oleh Allah adalah hal yang tidak berguna dan menimbulkan dampak yang buruk bagi manusia.

Seperti yang telah diuraikan di atas mengenai prinsip-prinsip tata negara dalam Islam. Bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam perlu untuk mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Supaya dalam memimpin suatu negara tidak menimbulkan pertentangan dengan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan suara rakyatnya, adil, dan bertanggung jawab menjalankan tugasnya, serta tidak berlaku sewenang-wenang atas nama kekuasaannya. Agar suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik, pemerintah dan rakyat harus mencapai kesepakatan bersama. Sepakat untuk menjadikan wilayah mereka sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi mereka. Dengan itu maka diperlukannya suatu peraturan yang harus disepakati dan dijalankan bersama antara pemerintah dan rakyat sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis telah disimpulkan bahwa sebagai kepala pemerintahan daerah, kepala daerah tidak memenuhi prinsip-prinsip tata negara dalam Islam sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Pemerintah daerah lupa menjalankan amanah dari rakyat dan wewenang serta kewajibannya sebagai kepala Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah tidak merespon keresahan masyarakat Desa Kamal dengan serius. Padahal telah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten

Bangkalan Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan menjamin penyelenggaraan pengelolaan sampah di setiap daerah berjalan dengan baik.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kinerja Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Perda No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah belum optimal hal ini tercermin dari tidak tersedianya TPS yang memadai serta tempat sampah umum yang tidak merata. Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa belum berjalan dengan baik. Faktor inilah yang mendasari penyelenggaraan program pengelolaan sampah di Desa Kamal yang dibuat oleh Kepala Desa sulit terlrealisasi. Serta peran aktif dan kesadaran dari masyarakat Desa Kamal dinilai sangat rendah untuk turut serta menjaga lingkungan sekitar.
2. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, peran Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Perda No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah belum sesuai dari segi kajian *fiqh siyasah*. Sebab didapati bahwa Pemerintah Daerah sebagai Kepala Pemerintahan di Daerah masih lalai dalam megoptimalkan tugasnya sebagaimana yang telah tercantum dalam Perda.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peran dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat merupakan poin penting bagi terlaksananya program pengelolaan sampah di Desa Kamal. Pemerintah Daerah, Pemerintah

Desa dan masyarakat diharapkan untuk tidak melempar tanggung jawab masing-masing pihak ke pihak lain. Sebab garis besar yang dapat di ambil oleh penulis dalam kasus diatas adalah setiap pihak memiliki kesamaan kewajiban dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa yaitu untuk menjaga lingkungan mereka yang luput dari kesadaran mereka demi tercapainya lingkungan hidup yang bersih dan sehat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Irawan, "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi: Jurnal Yuridis UNAJA* 1, no.2 (2018): 63 accessed juni 15, 2023, <https://media.neliti.com>.
- Baris Syam, "Kebijakan dan Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam)" *KRITIS: Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, No. 1 (Juli, 2015): 167-172, accessed Juni 16, 2023, <https://Journal.unhas.ac.id>.
- Larasati Fitriani Asis, "Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Studi Kasus Kantor Camat Candi, Sidoarjo," *Fakultas Syariah UIN Jember: Constitution Journal* 1, no. 1 (2022): 34, accessed Juni 15, 2023, <https://constitution.uinkhas.ac.id>.
- Anwar, Saripudin. "Upaya Pemerintah Kecamatan dalam Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Kebersihan (Studi Kasus di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. Accessed Februari 22, 2023. <https://repoistory.uinjambi.ac.id>
- Hakim, Arief Rakhman. "Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021. Accessed Februari 22, 2023, <https://repoitory.ummt.ac.id>.
- Hardianti. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Temangapa Kota Makassar." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2015. Accessed Februari 22, 2023, <https://digilibadmin.uinsmuh.ac.id>.
- Nurhayani, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Campa Kabupaten Pinarang" Skripsi IAIN Parepare, 2021. accessed Juni 15, 2023, [repository.iainpare.ac.id](https://repository.iainpare.ac.id).
- Savitri, Nabila. "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi dan Kewenangan Negara dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. Accessed Juni 25, 2023. <https://repository.radenintan.ac.id>

- Dayanto. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hawke, Neil. *Pemerintah Daerah: Seri Pengantar Hukum Administrasi*. Bandung: Nusamedia, 2021.
- Husein, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Jailani, Imam Amirus., Nur Lailatul Musyafa'ah, and M. Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Kertawijaya, Zaenal Abidin. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Tangerang: Mutiara Aksara, 2022.
- Lismawati. *Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Nurcholis, Hanif. *Teori & Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Riduan, Akhmad. *Penanganan & Pengelolaan Sampah*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Sihombing, Eka N.A.M. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2020.
- Soleh, Chabib. *Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Fokusmedia CV. 2011.
- Sunarno, H. Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Surianingrat, Bayu. *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Syaukani., Afan Gaffar, and Ryaas Rasyid. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005.
- Wahid, Yunus. *Pengantar Hukum Lingkungan Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2018.
- Widjaja, Haw. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.



Zein, Yahya Ahmad. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Borneo: Syiah Kuala University Press, 2021.

Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah*, 2012, accessed Juni 15, 2023 <https://jdih.bangkalankab.go.id>.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*, 2008, accessed Juni 15, 2023, <https://www.dpr.go.id>.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*, 2008, accessed Juni 15, 2023 <https://www.dpr.go.id>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A